

Prospek Beras Berlabel SNI

Oleh :
Suismono dan Sandi Darniadi

RINGKASAN

Tujuan penggunaan beras berlabel SNI untuk memberi jaminan mutu dan harga kepada konsumen, serta meningkatkan nilai bagi pelaku usaha perberasan di Indonesia. Beras yang ada di pasaran umumnya sudah berlabel, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kaidah sistem pelabelan produk pangan, sehingga merugikan konsumen dan belum ada tindakan sangsi hukum dari pihak pemerintah. Respon konsumen rumah tangga dan rumah makan umumnya belum percaya pada beras berlabel, namun bila ada beras berlabel SNI konsumen bersedia membeli. Pedagang beras umumnya kurang terpengaruh terhadap beras berlabel karena tidak menggunakan merk sendiri dan merk mengikuti keinginan konsumen, walaupun tidak sesuai isinya. Penggilingan padi umumnya berminat menggunakan label kemasan SNI beras, namun mekanisme mendapatkan label SNI beras belum ada, sehingga pelabelan beras belum memenuhi persyaratan. Prospek beras berlabel SNI akan memberi dampak positif terhadap (a) penyediaan bahan pangan aman dan halal untuk dikonsumsi; (b) pemberian kepuasan konsumen beras; (c) memperpendek tataniaga; dan (d) peningkatan harga jual dan permintaan beras, sehingga memberikan nilai tambah/pendapatan bagi stakeholder dalam perdagangan beras.

kata kunci: beras, pelabelan SNI

I. PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia Selain sebagai sumber karbohidrat, beras juga sebagai bahan baku industri pangan dan non pangan. Ditinjau dari aspek agroindustri maupun agribisnis perberasan, usaha peningkatan produksi maupun mutu beras adalah dua variabel yang sama penting. Peningkatan produksi padi belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan harga. Mutu beras di pasaran beragam karena terjadinya manipulasi mutu beras di tingkat penggilingan padi dan pedagang beras. Manipulasi mutu beras yang sering dilakukan di penggilingan dan pedagang beras ada 4 cara, yaitu : (a) pencampuran beras antar varietas maupun antar kualitas (pengoplosan); (b) reprosesing (penyosohan ulang beras turun mutu); (c) penyemprotan senyawa aromatik/pemutih dengan konsentrasi yang tidak terkontrol sehingga berbahaya bagi kesehatan. Cara penyemprotan ini merupakan penyalah

gunakan teknologi seperti teknologi pada pembuatan beras kristal yang menggunakan sistim pengkabutan air (Thahir, dkk., 1999); dan (d) label kemasan yang tidak sesuai dengan isinya, seperti dalam merk yang sama berisi berbagai varietas dan beberapa kelas mutu beras.

Pemalsuan beras berlabel dapat merugikan konsumen rumah tangga dan rumah makan, pemulia tanaman padi kehilangan informasi identitas nama varietas pada label kemasan beras sebagai sumber genetik dan beragamnya mutu beras di pasaran menyebabkan tidak adanya jaminan mutu beras bagi konsumen di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Tujuan penggunaan beras berlabel SNI untuk memberi jaminan mutu dan harga kepada konsumen, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha perberasan di Indonesia.

II. KONDISI BERAS BERLABEL DI PASARAN

Beras yang beredar di pasaran umumnya sudah berlabel, namun tidak sesuai dengan persyaratan kaidah sistem pelabelan produk pangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan No 79/Menkes/Per/III/1978 tentang label dan periklanan pangan. Contoh: nama varietas digunakan sebagai merk dagang yang tidak sesuai dengan isinya, merk Beras Rojolele atau Beras Pandanwangi namun isinya adalah beras varietas IR-64. Permenkes No.79/Menkes/Per/III/1978 menyatakan sekurang-kurangnya mencantumkan: nama / merk dagang, komposisi, isi netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran dan kode produk. Pada kemasan beras belum tercantum komposisi dan nomor pendaftaran. Padahal peraturan mewajibkan pencantuman label terhadap komoditas yang dipasarkan seperti Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP no 69 tentang Pelabelan dan UU no. 8 tentang Perlindungan konsumen tahun 1999.

Disamping menggunakan nomor sertifikat, beras juga dapat menggunakan Nomor SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perusahaan penggilingan padi di Indonesia belum ada yang memberi label dengan SNI beras karena belum ada lembaga sertifikasi produk (LSPPro) dan laboratorium pengujian mutu beras yang terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup analisa mutu beras, sehingga pemberian label kemasan beras dengan merk tertentu yang tidak memenuhi persyaratan pelabelan produk pangan. Oleh karena itu pemalsuan label kemasan sering terjadi dan belum ada tindakan sanksi hukum. Namun bila Nomor SNI Beras tersebut ditiru, maka perusahaan yang memiliki nomor SNI tersebut dapat menuntut dan ada sanksi hukum bagi yang meniru (membajak merk).

Label kemasan beras yang tidak sesuai

dengan isinya mengakibatkan (a) mutu beras beragam; (b) kerugian bagi konsumen dalam negeri maupun ekspor karena tidak ada jaminan mutu dalam perdagangan beras; (c) dampak kesehatan akibat manipulasi mutu membahayakan kesehatan konsumen dalam keamanan pangan (BSN, 1999), terutama penggunaan bahan pemutih dan aromatik sentetis; (d) menyulitkan pemulia tanaman padi dalam identifikasi varietas; (e) semua stakeholder dirugikan dari segi harga; (f) tidak mengangkat nama "Merk Perusahaan " atau "nama daerah"; (g) Tidak mendidik produsen beras, karena tidak adanya sangsi (hukum) terhadap pelaku manipulasi mutu beras dari aparat penegak hukum; dan (h) segi agama berdosa/penipuan.

Apabila konsumen atau pelanggan puas terhadap konsistensi jaminan kualitas dan kuantitas, maka pelanggan akan menghargai produk yang dihasilkan oleh produsen petani gabah atau penggilingan padi (BSN, 2000; BSN, 2002; Sekjen-Deptan, 2002). Diharapkan melalui penggunaan label kemasan yang memenuhi persyaratan dan berlaku jujur (label kemasan sesuai dengan isinya), serta memperhatikan kepuasan konsumen akan memberikan jaminan mutu dan harga gabah dan beras.

Ada 3 macam jenis beras berlabel di pasaran, antara lain : (a) label kemasan yang tidak sesuai dengan isinya, adanya toko yang menjual kemasan (karung) dengan 1 merk, sehingga isinya beragam varietas atau klas mutunya; (b) label kemasan yang sesuai dengan isinya, tetapi tidak memenuhi persyaratan kemasan pangan (belum disertifikasi); dan (c) label kemasan yang telah disertifikasi (baik berupa Nomor sertifikasi atau Nomor SNI Produk).

Cara pengemasan beras yang sering dilakukan penggilingan padi dan pedagang beras saat ini yaitu untuk kemasan beras ukuran 5 kg dengan kantong plastik (polietilene) dan untuk kemasan beras ukuran 10 kg, 25 kg dan 50 kg dengan karung plastik (polipropilene). Pada kemasan beras ukuran 5 kg mencantumkan label/merk beras baik 1 sisi bagian depan maupun 2 sisi bagian depan

memperhatikan persyaratan labeling pangan yang tercantum pada PP .No 69 tahun 1969 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada kemasan beras ukuran 10 kg sampai 50 kg mencantumkan label/ merk hanya 1 sisi saja dan belum memperhatikan labeling pangan. Bahkan ada pesanan khusus dari pedagang tertentu kemasan karung plastik tanpa label yang bertujuan akan diberi label khusus oleh pemesannya dan sering digunakan untuk mengoplos dan diberi label baru (Suismono, dkk., 2009)

Persyaratan labeling pangan, PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan antara lain : (a) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan; (b) Pencantuman label sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tidak mudah dilepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca; (c) Label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan; (d) Keterangan tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat/isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; (e) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

III. RESPON KONSUMEN TERHADAP BERAS BERLABEL

3.1. Rumah Tangga

Konsumen beras terdiri dari rumah tangga dan rumah makan, sedangkan penggilingan padi sebagai produsen beras. Hasil penelitian Balitpa Sukamanadi (Suismono, 2000) menunjukkan bahwa persentase responden rumah tangga yang menyukai beras lokal (Bengawan, Mentik dll) sebesar 72,5 persen, IR64 sebesar 20 persen dan Pandanwangi sebesar 7,5 persen.


Jaminan mutu beras yang ditunjukkan pada label beras akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan konsumen. Dengan demikian kesesuaian isi dan label memegang peranan penting dalam perdagangan beras bermerk. Beras yang beredar tersebut umumnya dikemas dengan merk dagang tertentu ataupun tanpa merk dagang. Dari 40 responden di Surabaya dan Lamongan yang ditemui menyatakan adanya kesesuaian antara mutu beras yang tertera pada label dengan mutu nasinya sebesar 65 persen dan sisanya 35 persen menyatakan tidak sesuai. Sedangkan di DKI Jakarta dan Karawang penggunaan label yang sesuai dengan isinya sebesar 45,83 persen dan yang tidak sesuai dengan isinya sebesar 54,16 persen (Tabel 1 dan Gambar 1). Preferensi konsumen terhadap beras bermerk tersebut didasarkan atas jaminan mutu berasnya. Pada umumnya konsumen percaya bahwa beras bermerk mempunyai rasa nasi yang enak, walaupun merk beras yang banyak beredar dan dibeli oleh konsumen tidak memenuhi persyaratan

Tabel 1. Preferensi konsumen rumah tangga dan rumah makan terhadap beras berlabel di DKI Jakarta dan Karawang tahun 1998

Komponen	Rumah tangga	Rumah makan
Penggunaan label kemasannya (n)	48	15
Sesuai isinya (persen)	45,83	73,30
Tidak sesuai isinya (persen)	54,16	26,60
Pencampuran beras (persen)	14,28	6,66

Sumber: Suismono (2006)


pelabelan produk pangan seperti pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 79/Menkes/Per/III/1978.



Gambar 1. Tingkat penerimaan konsumen rumah tangga terhadap beras berlabel

3.2. Rumah Makan

Tingkat pengetahuan responden pemilik rumah makan terhadap mutu beras umumnya hampir sama dengan responden rumah tangga. Beras yang dibeli oleh responden rumah makan pada umumnya beras bermerk. Jumlah responden rumah makan yang membeli beras bermerk sebesar 65 persen, sedangkan yang tidak memakai merk sebesar 35 persen. Hasil survei di DKI dan Karawang responden rumah makan menyatakan label kemasan yang sesuai dengan isinya sebesar 73,3 persen dan yang tidak sesuai sebesar 26,6 persen (Gambar 2).



Gambar 2. Tingkat penerimaan konsumen rumah makan terhadap beras berlabel


3.3. Pedagang Beras

Pedagang beras umumnya memiliki kebiasaan membeli beras berdasarkan asal gabah yang dibelinya. Asal-usul beras mendapat perhatian oleh pedagang beras (66 persen). Alasan yang dikemukakan antara lain karena kepercayaan (mitra dagang) untuk menjaga kestabilan mutu beras yang diterimanya. Sedangkan pedagang lainnya (34 persen) menyatakan tidak begitu memperhatikan asal berasnya.

Hampir semua pedagang tidak menjual beras dengan merk sendiri (87 persen) dengan alasan tidak ada keuntungannya, sementara konsumen sudah cukup percaya terhadap mutu beras yang ada. Sedangkan 13 persen pedagang lain (terutama toko swalayan) menjual dengan merk sendiri karena sudah mempunyai merk dagang tertentu. Pedagang beras yang menggunakan merk sendiri 40 persen dan yang tidak merk sendiri 60 persen (Riya, 1999).

3.4. Penggilingan Besar

Setelah selesai proses penggilingan beras, pengusaha penggilingan melakukan pengemasan dalam karung plastik yang sudah bermerk ataupun tidak bermerk dengan kapasitas 25 kg atau 50 kg/karung. Penggilingan padi menggunakan kemasan karung plastik untuk kemasan 50 kg (100 persen) dan kemasan 25 kg (30 persen), serta kemasan kantong plastik untuk kemasan 5 kg (22 persen). Untuk kemasan 25 – 50 kg menggunakan kemasan karung plastik dengan 1 sisi, karena bila 2 sisi tulisan yang kecil pada



Gambar 3. Penggunaan merk kemasan di Penggilingan padi

karung plastik kurang terbaca dan pedagang sering mengganti karung dengan merk lain. Untuk kemasan berukuran 5 kg menggunakan kantong plastik dengan 2 sisi karena terbuat dari bahan kantong plastik sehingga mudah dicetak dan jumlahnya sedikit. Kemasan 5 kg dipasarkan ke toko atau Supermarket (20 persen), sedangkan kemasan 25 kg dan 50 kg dipasarkan ke pasar Induk Beras (80 persen) (Suismono, dkk., 2009).

Respon penggilingan terhadap penggunaan labeling beras pada umumnya menyukai dengan alasan permintaan konsumen (53,8 persen), merk konsumen dikenal pasar (7,6 persen), berasnya seragam dan lebih resmi (7,6 persen), mutu terjamin (23,07 persen), meningkatkan pendapatan (7,6 persen). Terjadi peningkatan nilai tambah antara harga beras berlabel sebesar Rp.4.300/kg dibandingkan beras yang tidak berlabel harga beras sebesar Rp.3.900/ kg.

Penggilingan padi yang menggunakan merk sendiri sebesar 45 persen dan yang menggunakan bukan merk sendiri sebesar 55 persen karena mutu beras yang dimiliki bermutu rendah (Gambar 3). Untuk menaikkan harga dilakukan dengan pencampuran beras berkualitas yang lebih tinggi dan diberi merk baru. Respon penggilingan yang menggunakan merk sendiri sesuai dengan persyaratan pelabelan tersebut akan lebih hati-hati dan merasa ada tanggung jawab moral untuk menjaga dan mempertahankan mutu berasnya (Ria, 1999).

IV. PENANGANAN BERAS BERLABEL DI INDONESIA

Prospek beras berlabel menunjukkan bahwa adanya beras berlabel SNI akan memberi dampak terhadap (a) penyediaan bahan pangan aman dan halal untuk dikonsumsi; (b) pemberian kepuasan konsumen beras karena ada jaminan mutu beras bagi konsumen dalam dan luar negeri sehingga meningkatkan quota ekspor beras; (c) memperpendek tataniaga beras atau mempermudah transaksi perdagangan beras sehingga memperlancar distribusi dan

pemasaran beras; dan (d) peningkatan harga jual dan permintaan beras, sehingga harga gabah dan memberikan nilai tambah/pendapatan bagi stakeholder dalam perdagangan beras seperti petani, penggilingan padi, pedagang beras dan rumah makan.

Strategi pelabelan beras harus memperhatikan, antara lain : (a) Perlu penerapan sistem mutu pada penggilingan padi. Penggilingan padi harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan sistem manajemen mutu agar ada jaminan mutu produknya (produk yang dihasilkan konsisten produksi dan mutunya), sehingga memberi kepuasan pelanggan; (b) Perlu penggunaan label kemasan berlogo SNI; dan (c) Pembentukan infra struktur di pemerintahan antara lain Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Pengujian Mutu Gabah dan Beras yang terakreditasi; (d) Perlu pengawasan dan ada sanksi bagi stakeholder yang melakukan manipulasi mutu beras; dan (e) harus mengetahui mekanisme cara pelabelan/sertifikasi beras.

Melalui penerapan sistem manajemen mutu pada penggilingan padi diharapkan ada konsistensi terhadap produksi beras, kualitas beras dan efisiensi proses agar harga beras sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adanya jaminan mutu akan memberi jaminan kepuasan pelanggan/konsumen, maka pelanggan akan menghargai produk yang dihasilkan produsen. Produsen beras umumnya belum menerapkan Sistem Manajemen Mutu, namun beberapa komponen persyaratan manajemen dan teknis telah dilaksanakan. Oleh karena itu perlu diperbaiki dan dilengkapi melalui pembinaan lebih lanjut.

Pembinaan mutu beras perlu dikembangkan melalui penerapan sistem jaminan mutu yang mengacu pada SNI-ISO seri 19-9000 (ISO-9001, 2000) (BSN, 2000). Terutama untuk komoditas pangan (termasuk beras), juga dilakukan penerapan SNI 19-4852-1998 (Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP) dengan pendekatan keamanan pangan (Food safety), keutuhan (Wholesomeness) dan pencegahan tindakan-

perdagangan (Economic fraud).

Persyaratan sistem manajemen mutu ditentukan dalam standar internasional seperti ISO seri 19-9000. standar internasional ini untuk menyiratkan keseragaman struktur sistem manajemen mutu atau keseragaman dokumentasinya. Sistem dokumentasi yang dimaksud adalah menerapkan Panduan Mutu (yang yang menguraikan tentang kebijakan perusahaan agribisnis tersebut) dan Instruksi Kerja (yang dijabarkan dalam bentuk standar Operasional Prosedur/ SOP). Standar internasional ini menyarankan adopsi pendekatan proses saat mengembangkan, menerapkan dan memperbaiki keefektifan. Sistem manajemen mutu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

Bagi sebuah organisasi seperti perusahaan agribisnis untuk berfungsi efektif, ia harus mengetahui dan mengelola sejumlah kegiatan yang saling berhubungan. Suatu kegiatan yang memakai sumber daya dan dikelola untuk memungkinkan transformasi masukan menjadi keluaran, dapat dianggap sebagai suatu proses. Acapkali keluaran suatu proses merupakan masukan bagi berikutnya. Keunggulan pendekatan proses adalah kendali terus-menerus yang diberikan terhadap hubungan antara proses sendiri-sendiri dalam sistem proses, seperti juga terhadap gabungan dan interaksinya.

Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses dapat menunjukkan bahwa pelanggan memainkan peranan berarti dalam menetapkan persyaratan sebagai masukan. Pemantauan kepuasan pelanggan menghendaki penilaian informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan tentang apakah organisasi/ produsen agribisnis telah memenuhi persyaratan pelanggan. Standar internasional ini menentukan persyaratan bagi sistem manajemen mutu bila sebuah organisasi/ perusahaan agribisnis/ penggilingan padi menginginkan : (a) perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas memberi produk yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku; dan (b) bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui

penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan berlanjut dari sistemnya dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.

Penggunaan tanda SNI pada produk ISO Guide 69 adalah satu-satunya yang berlaku secara nasional dalam rangka jaminan mutu produk yang beredar di pasaran dalam negeri. Dalam pelaksanaannya penggunaan dan pencantuman label SNI pada produk yang dipasarkan, baik itu "produksi dalam negeri" maupun "impor" ada yang bersifat "mandatory" (wajib) untuk produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen serta telah di "notifikasikan" ke WTO dan ada yang bersifat "voluntary" (sukarela).

Penerapan standar untuk produk beras di Indonesia belum dilakukan oleh produsen. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan produsen tentang standar produk beras, sebagai contoh produsen beras beranggapan bahwa tanpa memenuhi standar produk beras masih laku dijual di pasaran. Selain itu produsen beranggapan bahwa sertifikasi produk agar sesuai dengan standar atau SNI memerlukan biaya relatif tinggi. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar tertulis berisi produk atau proses termasuk proses pengukuran yang menjadi acuan di Indonesia.

Kegunaan SNI diuraikan sebagai berikut: memperlancar arus perdagangan, meningkatkan penerimaan produk Indonesia di luar negeri, memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan, dan menunjang kelestarian lingkungan hidup. Produk pertanian yang sudah memiliki sertifikasi sesuai SNI, berhak mencantumkan logo SNI tertentu dalam label kemasan produknya. Hal ini menjadi acuan bagi konsumen untuk memilih produk beras. Harapannya adalah konsumen dalam negeri maupun luar negeri memilih produk beras yang berlogo SNI pada label kemasannya. SNI mengacu kepada standar internasional (ISO).

Standar Nasional Indonesia (SNI) produk

beras telah dibuat, namun penerapan label SNI pada produk beras belum ada. Pada produk beras, penerapan SNI masih bersifat sukarela. Bagi perusahaan produsen beras yang berkeinginan menggunakan logo SNI beras untuk meningkatkan jaminan mutu kepada konsumen tetapi masih sulit memperoleh label SNI karena kebijakan pemerintah baru memikirkan jangka pendek (membentuk Otoritas Kompetensi Ketahanan Pangan/OKKP), sehingga belum ada Lembaga sertifikasi produk (LSPro) dan Laboratorium pengujian beras yang terakreditasi. Produk beras di Indonesia belum memiliki standar produk beras yang mengacu kepada standar nasional (berlogo SNI) maupun internasional. Hal ini menyebabkan produk beras dalam negeri sulit bersaing dengan produk beras luar negeri, akibatnya konsumen dalam negeri ragu untuk menggunakan produk beras lokal. Salah satu upaya untuk mewujudkan standar produk beras adalah adanya infrastruktur kelembagaan yang mengeluarkan kebijakan standar bagi produk beras. Untuk memperoleh sertifikasi tidak selalu melalui BSN (Badan Standardisasi Nasional), tetapi juga melalui Deperindag, Balai Riset Industri dan Standardisasi, Depkes, BPOM, dan Departemen Pertanian. Departemen Pertanian/Kementerian Pertanian sebagai wakil pemerintah dalam bidang pertanian belum memiliki lembaga sertifikasi produk (LSPro) dengan lingkup gabah dan beras. LSPro merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan sertifikasi produk berdasarkan standar tertentu melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) di BSN. LSPro dengan lingkup beras memberikan sertifikasi memerlukan data-data hasil pengujian berkaitan dengan produk beras. Oleh karena itu LSPro biasanya merekomendasikan laboratorium uji terakreditasi yang mempunyai ruang lingkup mutu beras untuk memeriksa dan menguji beberapa komponen yang diperlukan untuk memenuhi standar produk beras. Di lingkup Departemen Pertanian, tidak semua laboratorium uji sudah terakreditasi, oleh karena itu diperlukan laboratorium uji produk beras yang terakreditasi. Jika LSPro dan laboratorium uji lingkup mutu beras sudah

terbentuk, maka beberapa produk beras bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut sudah memenuhi SNI. Lebih jauh, produk beras Indonesia mampu bersaing dengan produk beras baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsumen di Indonesia bangga dan percaya terhadap produk beras dalam negeri karena mendapat jaminan mutu dari produsen beras.

Cara untuk mendapatkan sertifikasi mutu beras di Indonesia saat ini dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu mengacu berdasarkan kemurnian varietas, keamanan pangan atau persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI):

- (a). Sertifikasi beras berdasarkan keaslian/kemurnian varietas


Hasil penelitian IPB tahun 2006 menunjukkan bahwa perangkat-perangkat sertifikasi antara lain (a) sistem sertifikasi meliputi aspek : kriteria beras yang dapat disertifikasi, kelembagaan yang dilibatkan dan tahapan proses pelaksanaan sertifikasi beras; (b) lembaga; (c) inspector; dan (d) sistem jaminan mutu (Sugiyanta, dkk. 2006). Beras yang dapat disertifikasi adalah diusulkan oleh unit usaha/unit produksi yang berbadan hukum, beras berasal dari benih bersertifikat, menerapkan sistem mutu (GAP, GHP/GMP), sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga, harus menerapkan PP pelabelan dan didukung infrastruktur dan sarana serta sumberdaya manusia yang memadai.

Lembaga yang terlibat dalam sertifikasi adalah lembaga sertifikasi, unit usaha berbadan hukum, lembaga akreditasi dan laboratorium terakreditasi. Tahapan proses sertifikasi beras berlabel adalah permintaan informasi, penerapan sistem produksi yang memenuhi persyaratan, pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan audit kecukupan dan pemeriksaan prapanen dan pemeriksaan pasca panen dan sampel beras. Sebagai contoh, pembinaan pengembangan varietas unggul lokal Pandanwangi untuk menghasilkan beras berlabel melalui kegiatan

tahun 2005 Kerjasama Dinas Pertanian Kab. Cianjur dengan direktorat Jendral PPHP Departemen Pertanian dan LPM IPB Bogor. Beras Pandan Wangi Berlabel dengan sertifikat Kesesuaian Nomor : 01/COC/LP-LJA/2007 (Anonim, 2008a; Anonim, 2008b).

(b). Sertifikasi beras berdasarkan keamanan pangan/Food Safety Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 51/PERMENTAN/OT.140/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar asal

Tumbuhan. Tindak lanjut sertifikasi ini dilakukan oleh Komtek-OKKP-P (Komisi Teknis- Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan-Pusat)- dengan Sekretariat di BP2HP Deptan atau OKKP-D (Daerah) yang ditunjuk oleh Gubernur yang disebut "Pelabelan Prima" (Anonim, 2007a; Anonim, 2007b). Pelabelan prima terdiri dari tiga tingkatan yaitu : Prima Satu, Prima Dua, dan Prima Tiga. Pelabelan Prima Satu (P-1) adalah pelabelan untuk peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang



Gambar 4. Diagram alir pendaftaran pelabelan beras dalam negeri (Dirjen P2HP, 2008)

dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, serta cara produksinya ramah lingkungan. Pelabelan Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Pelabelan Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Tahap proses sertifikasi beras adalah pabrik penggilingan padi (produsen beras) mengajukan permohonan sertifikasi produk berasnya kepada OKKP-P, oleh Tim Audit yang dibentuk oleh OKKP-P dilakukan assesment (penilaian) di lapang dan pabrik penggilingan padi dan hasil audit dilaporkan kepada Tim Evaluator hasil audit mengambil keputusan tingkat kalayakan untuk mendapatkan nomor register yang akan dicantumkan pada sertifikasi mutu beras (Gambar 4).

(c). Sertifikasi beras berlabel SNI berdasarkan syarat mutu beras

Penerapan Standar Nasional Indonesia dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna jika didukung dengan sistem sertifikasi, pengujian dan kalibrasi yang andal, dapat dipercaya dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Dengan demikian lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/ kalibrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam memberi jaminan mutu terhadap barang dan atau jasa (Anonim, 2003).

Dengan adanya jaminan mutu yang didukung oleh sistem sertifikasi, pengujian dan kalibrasi akan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap barang dan / atau jasa Indonesia, sehingga mambantu upaya peningkatan kepercayaan konsumen di dalam negeri dan ekspor di Indonesia.

Kegiatan sertifikasi pengujian dan kalibrasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional), baik yang berlokasi di dalam dan di luar negeri. Semua peraturan dan persyaratan tentang sertifikasi di sektor pertanian mengacu pada persyaratan dalam Pedoman BSN (Badan Standarisasi

Nasional) atau KAN yang sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi. Lembaga sertifikasi dan atau Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN berhak melakukan kegiatan sertifikasi dan atau kegiatan pengujian/ kalibrasi dan menerbitkan sertifikat, sesuai dengan lingkup akreditasinya.

Untuk menerbitkan sertifikat dari produk berlabel, bernomor SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat dilakukan oleh Lembaga sertifikasi Produk (LSPPro) dengan mengacu pada data hasil pengujian yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang ruang lingkupnya telah terakreditasi. Hal ini dapat dilakukan untuk memberi Nomor SNI beras.

Manfaat menerapkan SNI adalah (a) mendukung terciptanya persaingan dagang yang sehat antar perusahaan; (b) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (c) menjamin tertib hukum dagang dalam hal mutu produk, sehingga menunjang kelancaran arus barang; (d) mewujudkan jaminan mutu dengan memperhatikan sektor terkait; (e) meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktifitas dalam mencapai mutu produk / jasa yang memenuhi standar; dan (f) dapat menunjang kelestarian lingkungan hidup.

V. PENUTUP

Beras yang ada di pasaran umumnya sudah berlabel, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan kaidah sistem pelabelan produk pangan, akibatnya konsumen dirugikan dan belum ada tindakan sanksi hukum dari pihak pemerintah.

Respon konsumen rumah tangga dan rumah makan umumnya belum percaya pada beras berlabel, namun konsumen bersedia membeli bila ada beras berlabel SNI. Pedagang beras umumnya kurang terpengaruh terhadap beras berlabel karena tidak menggunakan merk sendiri dan merk mengikuti keinginan konsumen, walaupun tidak sesuai isinya. Penggilingan padi umumnya berminat menggunakan label kemasan SNI beras, namun belum ada mekanisme mendapatkan label SNI beras, sehingga pelabelan beras belum memenuhi persyaratan.

Prospek beras berlabel SNI diperkirakan akan memberi dampak terhadap (a) penyediaan bahan pangan aman dan halal untuk dikonsumsi; (b) pemberian kepuasan konsumen beras; (c) memperpendek tataniaga;

dan (d) peningkatan harga jual dan permintaan beras; sehingga memberikan nilai tambah/pendapatan bagi stakeholder dalam perdagangan beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. Sistem Standardisasi Pertanian. Sekretariat Jenderal Deptan. Jakarta
- Anonim. 2007a. Panduan umum penggunaan label prima. Dirjen P2HP. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2007b. Panduan sertifikasi prima. Dirjen P2HP. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2008 a. Beras Berlabel Padi Pandanwangi Komoditas Unggulan Cianjur. Kerjasama Dinas Pertanian Kab. Cianjur dengan direktorat Jendral PPHP Departemen Pertanian dan LPM IPB Bogor.
- Anonim. 2008b. No. Dokumen: PU-01/MS/03/2008 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Jaminan Varietas Produk Pertanian. Dirjen P2HP- Deptan. Jakarta.
- BSN.1999. Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta Pedoman Pelaksanaannya. SNI 01-4852-1998. Badan Standardisasi Nasional.
- BSN. 2000. Pemahaman Standar Internasional ISO 9001- 2000. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- BSN.2002. Sistem manajemen mutu-Persyaratan. SNI 19- 9001-2001. Badan Standardisasi Nasional.
- PerMenKes No 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Pangan.
- Permentan No.51/Permentan/OT.140/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pangan segar Asal Tumbuhan.
- PP. No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Riya Ningsih, 1999. Evaluasi Konsep Estándar Mutu Beras Berdasarkan Preferensi Konsumen dan Pedagang Beras di Surabaya. Jur. Statistika. FMIPA, IPB. Bogor.
- Sekjen-Deptan, 2002. Sistem Standardisasi Pertanian. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
- Sugiyanta, Y. Haryadi, D. R. Adawiyah, S. Koswara, Y. K. H. fatika, F. Kusnandar, D. Kadarisman, N. E. Suyatna. 2006. Inisiasi Beras Berlabel di Indonesia.
- Suismono, 2000. Respon Konsumen terhadap karakteristik Mutu beras. Lokakarya Padi tanggal 22 Maret 2000. Balitpa. Sukamandi.
- Suismono, 2006. Pilihan Konsumen Terhadap Mutu Beras. Majalah Padi. Vol. 1. No.3. DPP-Perpadi. Jakarta. Hal 50-51.
- Suismono, Sudaryono dan Asep Ramli. 2009. Pemberian Labeling Beras Subang. Laporan Hasil penelitian. Diperta Kabupaten Subang.
- Thahir, R., S. Lubis, Y. Setiawati, dan A. Prabowo. 1999. Teknik Penyosohan Beras dengan Pengkabut Air. Warta Litbang pertanian, Vol.21, No.6, .
- Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.
- UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

BIODATA PENULIS :

Ir. Suismono, M.Si adalah Peneliti Utama pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Pendidikan Sarjana Pertanian (S1) Fak. Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. (tahun 1980), dan Magister Sains (S2) program studi Teknologi Pascapanen-Fateta IPB Bogor (tahun 1995).

Sandi Darniadi, SP. MT adalah Staf Peneliti pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Pendidikan Sarjana Pertanian (S1) Fak. Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. (tahun 1998), dan Magister Teknik (S2) program studi Teknologi Industri Pangan Universitas Pasundan Bandung.